



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 230 TAHUN 1966**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan ke Djakarta TAMZIL GELAR SUTAN NARAJAU S.H., Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik PERANTJIS merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik SEPANJOL berkedudukan di PARIS;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
2. Surat Keputusan kami tanggal 5 Nopember 1960 No.701/M tahun 1960;
- Mendengar** : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal
memindahkan ke Djakarta dan selanjutnya mengerdjakan kembali pada Departemen
Luar Negeri

TAMZIL GELAR SUTAN NARAJAU S.H.

Pegawai Tinggi (Golongan F/VIII.) pada Departemen Luar Negeri, terakhir mendjabat Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Perantjis merangkap sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Sepanjol berkedudukan di PARIS.

dengan tjetatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan perdjalanan dan pemindahannya, diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalanan Negeri,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), K.U.P. di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di PARIS.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Oktober 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO